



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten**

yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan No 67 Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ana Muryadi Astuti, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten. 2. Dias Andrianto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Klaten Cabang Klaten., 3. Siti Lestari, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Klaten Cabang Klaten. dan 4. Irsyad Wahida, petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk Cabang Klaten. 5. Gretha Pramita Putri, petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk Cabang Klaten. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B 5278-BO-VII/AMU/VX/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 462/2024 tertanggal 10 September 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

Lawan :

1. Waginem, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 24-04-1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal: Karanganom RT 02 RW 006, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan : Wiraswasta, Nomor HP / E-mail : 083869395792, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Mugiyono, Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 29-04-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Karanganom RT 02 RW 006, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan : Wiraswasta, Nomor HP / E-mail : -, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam register nomor: 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari **Jumat**, tanggal **03** bulan **Maret** Tahun **2023** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023**.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok **Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**.
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam **1** bulan sebesar **Rp 5.270.995,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** selama **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor **3879** tercatat atas nama **Nyonya Waginem** terletak di Desa **Karanganom**, Kecamatan **Klaten Utara**, Kabupaten **Klaten** dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan
  - Timur : Ny. Poniwati
  - Selatan : Sudarjan
  - Barat : Jalan
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023.**
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar **Rp. 26.355.000- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)**, tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar **Rp. 233.036.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023.**

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;

Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor **3879** tercatat atas nama **Nyonya Waginem** terletak di Desa **Karanganom**, Kecamatan **Klaten Utara**, Kabupaten **Klaten**.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## **2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 3401-01-020787-10-6 tanggal 03-03-2023.**

### Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

## **3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.**

### Keterangan Singkat Bukti 3 :

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

**4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

**5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II**

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**6. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 atas nama Nyonya Waginem terletak di Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten**

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Nyonya Waginem**.

**7. Copy dari Asli Surat Data Agunan.**

**8. Copy dari Asli Surat Somasi I tanggal 06 Maret 2024.**

**9. Copy dari Asli Surat Somasi II tanggal 08 April 2024.**

**10. Copy dari Asli Surat Somasi III tanggal 09 Mei 2024.**

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Waginem**

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

**12. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha**

Keterangan Singkat Bukti 12 :

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha Dagang tahu.

### 13. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Waginem

#### Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

### 14. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 233.036.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).**
4. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM 3879 atas nama Nyonya Waginem dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**
5. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 5 November 2024 dan 12 November 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan 15 (lima belas) lembar bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan bukti P-5 yang tidak disertai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut :

1. Fotocopy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023, Bukti P-1;
2. Fotocopy Asli Kwitansi Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 3401-01-020787-10-6 tanggal 03 Maret 2023, bukti P-2;
3. Fotocopy Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 3 Maret 2023, bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat NIK 3310246404750002 dan NIK 3310242904700004 atas nama Para Tergugat, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Tergugat nomor 3310241002120012, bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Surat Ukur Nomor 395/Karanganom/2000 atas nama Waginem, Bukti 6;
7. Fotokopi Penyerahan Agunan, Bukti P-8;
8. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 6 Maret 2024, bukti P-8
9. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 8 April 2024, bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 9 mei 2024, bukti P-10;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Waginem, bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Lurah Pasar Srago, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Nomor 045.2/1/2022 tanggal 26 November 2024, bukti P-12;
13. Fotocopy Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Waginem, bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Kunjungan Kepada Nasabah tanggal 5 Februari 2024, bukti P-14;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor Pengakuan Hutang Nomor : 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023 dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Surat Ukur Nomor 395/Karangnom/2000 atas nama Waginem dan dari fasilitas kredit yang Penggugat berikan tersebut, Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023, dimana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat setiap 1 bulan sebesar Rp 5.270.995,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit, yang mana dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp. 26.355.000- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 233.036.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan verstek, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian pokok perkara a quo, Hakim Tunggal hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang harus dibuktikan dalam perkara a qua adalah apakah benar ada perjanjian antara para pihak tersebut dalam hal ini adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023 ? dan apakah

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dari Surat Pengakuan Hutang tersebut kemudian Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 18 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut :

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

Menimbang, bahwa Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”;*

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN KIn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban dari Tergugat, yakni dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023 membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan dan menandatangani permohonan kredit kepada Penggugat senilai Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan, dimana dalam surat Pengakuan hutang tersebut Para Tergugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pengajuan pinjaman tersebut, Tergugat telah pula melampirkan Surat Keterangan Usaha yang dibuat

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN KIn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Lurah Srago, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Nomor 045.2/1/2022 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat mempunyai Dagang Tahu terkait dengan pengajuan Kredit di BRI (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari Permohonan pinjaman kredit yang diajukan tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Surat Ukur Nomor 395/Karanganom/2000 atas nama Waginem (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mensepakati perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023 dimana dalam Surat pengakuan hutang tersebut pada pokoknya berisi hak dan Kewajiban Penggugat dengan tergugat atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada tergugat dan telah dicantumkan pula 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Surat Ukur Nomor 395/Karanganom/2000 atas nama Waginem (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa dari Surat Permohonan pinjaman yang diajukan oleh Para Tergugat yang kemudian dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Penggugat dengan Para Tergugat kemudian telah dilakukan pencairan / realisasi atas pinjaman tersebut yakni telah diserahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat yang diterima oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat telah menandatangani Tanda terima Hutang tertanggal 3 Maret 2023, (vide bukti P-2) dimana dalam surat tersebut disebutkan pula bahwa "Dengan angsuran setiap 1 bulan sebesar Rp 5.270.995,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut di atas, telah membuktikan bahwa telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni adanya hubungan

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pemberian fasilitas kredit dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit senilai Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) yang telah dicairkan dan diterimakan oleh Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023, selanjutnya apakah dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melakukan wanprestasi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dan telah diterimakan oleh Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo telah terjadi wanprestasi / ingkar janji atau tidak maka tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat , sebagaimana yang terikat dan tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait perikatan atau perjanjian di dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

*“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, maka secara hukum para pihak yang terlibat dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama dilaksanakan, dimana Penggugat sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kredit telah memberikan dan mencairkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Para Tergugat, dan uang tersebut telah diterimakan pula oleh Pihak Para Tergugat (vide bukti P-2), dimana Para Tergugat mengetahui pula

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penerimaan / pencairan kredit tersebut dalam bukti P-2 telah sangat jelas tercantum klausul “Dengan angsuran setiap 1 bulan sebesar Rp 5.270.995,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit selambalambatnya tanggal 03”, dan dalam tanda terima tersebut juga tercantum klausul “tanda terima hutang ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani nya”, yang berarti menjadi kewajiban hukum bagi tergugat sebagai penerima fasilitas kredit untuk melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 03 dengan nilai sebesar sebesar Rp 5.270.995,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yakni bukti P-1, tang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat didalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa :

*“atas kredit yang diterimanya, YANG BERHUTANG wajib membayar bunga sebesar 1,65% efektif per bulan”*

Dari bunyi klausul tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat selain mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran hutang pokok juga mempunyai kewajiban untuk membayar bunga setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 03;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-12 yakni berupa rekening koran pinjaman atas nama Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat pada bulan September tahun 2023 dan dari bukti surat tersebut terlihat pula bahwa Para Tergugat mulai tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat sejak bulan September 2023 sampai dengan perkara a quo diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Peringatan Pertama yang dilayangkan oleh Penggugat kepada tergugat pada tanggal 6 Maret 2024 menyatakan bahwa sampai dengan Pebruari 2024 ada tunggakan Tergugat yang belum dilaksanakan, sampai kemudian dilayangkan Surat Peringatan kedua pada tanggal 8 April 2024 (vide bukti P-9) dan Surat Peringatan ketiga

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Mei 2024 (vide bukti P-10) yang pada intinya menyatakan pada bulan April dan Mei 2024 tetap tidak ada pembayaran angsuran dan bunga yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Wahginem (Tergugat I), membuktikan bahwa terhadap Para Tergugat pernah dilakukan kunjungan sebagai penunggak, yang pada saat itu Penggugat berusaha untuk menagih Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan bunga, tunggakan bunga dan memperhatikan bukti P-13 dari Penggugat yakni berupa payoff Inquiry dari sistem yang berjalan pada aplikasi komputer Penggugat;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin sejak bulan September 2023 apabila dikaitkan dengan bukti surat Penggugat yakni bukti P-13 berupa bukti Payoff Report atas nama tergugat yang dikeluarkan tanggal efektif pada 9 Oktober 2024 dengan Payoff Detail sisa pokok Rp.189.907,339,00 dengan bunga berjalan Rp.30,949,206.00, ditambah secondary Accured Int Rp.12.179.595,00 sehingga total Rp.233,036,139.00 yang menjadi beban tanggungan / kewajiban Para Tergugat yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya, Hakim Tunggal berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, telah jelas menyebutkan lama waktu perjanjian kredit nya, juga menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, dan telah secara nyata telah ada kewajiban Para Tergugat yang tidak dilaksanakan setiap bulannya sehingga Penggugat melayangkan surat peringatan pertama sampai dengan yang ketiga kepada Para Tergugat akan tetapi tetap tidak dipenuhi kewajiban tersebut sampai dengan perkara a quo disidangkan, padahal sudah diketahui secara hukum bahwa para pihak yang terlibat dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah secara nyata Para Tergugat melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yakni Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 233.036.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah dikabulkan dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka secara hukum apabila telah terjadi wanprestasi maka mewajibkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut untuk memenuhi prestasi nya dalam perkara a quo mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk membayar kewajiban kredit yang belum dilaksanakan yang berdasarkan hitungan-hitungan yang dilakukan oleh Penggugat yakni sebagaimana tercantum dalam bukti surat Penggugat yakni bukti P-14 senilai sebesar Rp 233.036.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka 3 Penggugat dikabulkan dengan nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan bukti P-13 yakni senilai sebesar Rp 233.036.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Surat Ukur Nomor 395/Karanganom/2000 atas nama Waginem yang digunakan sebagai jaminan yang digunakan sebagai jaminan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, didalam pasal 10 ayat (1) menyebutkan :

*"Bank berhak dengan seketika menagih kredit-nya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit-nya, berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas"*

Dan apabila hal tersebut apabila dikaitkan dengan obyek agunan yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Surat Ukur Nomor 395/Karanganom/2000 atas nama Waginem, Hakim Tunggal berpendapat dengan mendasarkan pada bukti P-1 khususnya pada ketentuan pasal 4 ayat (4), (5) dan (6) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9100554970/3401/03/23 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 Penggugat haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa Pinjaman/Kreditnya Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara a quo yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam HIR. dan KUH Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 233.036.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijamin kepada Penggugat yaitu 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Surat Ukur Nomor 395/Karanganom/2000 atas nama Waginem dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.595.000,00(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Klaten, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Shinta Ikasari, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

## Biaya – biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBPN Relas	Rp. 30.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 128/Pdt.G.S/2024/PN Kl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)